

## **Pengangkatan Anggota Aktif TNI Sebagai Sekretaris Kabinet Dalam Perspektif UU Nomor 34 Tahun 2004 dan *Fiqh Siyasah***

**<sup>1</sup>\*M. Fachri Sabrian; <sup>2</sup>Mhd Yadi Harahap**

<sup>1-2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

\*Penulis koresponden, [m.fachri0203212097@uinsu.ac.id](mailto:m.fachri0203212097@uinsu.ac.id)

disubmisi: 06-07-2025

disetujui: 06-08-2025

### **Abstrak**

Penelitian bertujuan untuk analisis legalitas dan implikasi konstitusional pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif sebagai Sekretaris Kabinet dalam perspektif Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan *fiqh siyasah*. penelitian hukum doktrinal ini berpendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data dari studi naskah terhadap bahan hukum dan *fiqh siyasah*. Hasilnya, pengangkatan militer aktif ke jabatan sipil strategis bertentangan dengan semangat reformasi militer dan prinsip supremasi sipil. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kebijakan tersebut melanggar prinsip *al-'adalah*, *al-amanah*, dan *al-syura*. Akibatnya berpotensi merusak akuntabilitas birokrasi, menciptakan konflik kepentingan, dan mengancam demokratisasi pemerintahan. Konsistensi legislasi, penguatan etika pemerintahan berbasis syar'i dan konstitusi untuk integritas struktur kekuasaan negara diperlukan.

**Kata Kunci:** Anggota Aktif TNI, Sekretaris Kabinet, pengangkatan, Undang-undang, *Fiqh siyasah*

### **Abstract**

The research aims to analyze the legality and constitutional implications of appointing active members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) as Cabinet Secretary from the perspective of Law Number 34 of 2004 concerning the TNI and *fiqh siyasah*. This doctrinal legal research uses legislative, conceptual, and comparative approaches. Data are from manuscript studies of legal materials and *fiqh siyasah*. The results show that the appointment of active military personnel to strategic civilian positions is contrary to the spirit of military reform and the principle of civilian supremacy. From the perspective of *fiqh siyasah*, this policy violates the principles of *al-'adalah*, *al-amanah*, and *al-shura*. As a result, it has the potential to undermine bureaucratic accountability, create conflicts of interest, and threaten the democratization of government. Consistency of legislation, strengthening of sharia-based governance ethics and the constitution to maintain the integrity of the state power structure are needed.

**Keywords:** Active Military Personnel, Cabinet Secretary, Appointment, Law, *Fiqh siyasah*

## Pendahuluan

Pada tahun 2024, wacana supremasi sipil atas militer kembali diuji ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Mayor Teddy, seorang perwira aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai Sekretaris Kabinet dalam susunan pemerintahan baru. Penunjukan ini sontak menimbulkan perdebatan publik karena bertentangan dengan prinsip dasar reformasi yang menegaskan pemisahan tegas antara jabatan militer dan jabatan sipil strategis. Sebagai seorang perwira aktif yang belum menjalani proses pensiun atau pengunduran diri dari institusi militer, posisi Mayor Teddy menjadi sorotan dalam konteks konstitusionalitas dan etika pemerintahan.

Kebijakan tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan yuridis, tetapi juga memunculkan kekhawatiran akan terjadinya remiliterisasi pemerintahan sipil, yang bertentangan dengan arah reformasi pasca-Orde Baru. Banyak pengamat menyatakan bahwa pengangkatan ini menjadi simbol kuat kembalinya pengaruh militer ke jantung birokrasi sipil, terutama pada posisi strategis seperti Sekretaris Kabinet yang memiliki akses langsung dalam koordinasi lintas kementerian dan perumusan kebijakan nasional. Meskipun terdapat celah hukum melalui revisi UU TNI dan Perpres No. 148 Tahun 2021, namun pengangkatan tersebut tetap dipandang sebagai bentuk pelemahan terhadap prinsip *checks and balances* serta netralitas TNI sebagai institusi pertahanan.

Indonesia sebagai negara hukum modern menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada supremasi hukum dan prinsip pemisahan kekuasaan. Hal ini secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi tersebut tidak hanya menjadi dasar normatif, tetapi juga mencerminkan semangat reformasi yang menuntut adanya restrukturisasi terhadap peran militer agar kembali pada fungsi pertahanan murni dan tidak lagi berada dalam ranah kekuasaan sipil (Asshiddiqie, 2005: 75).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan produk hukum penting hasil reformasi yang menekankan profesionalisme, netralitas politik, dan pemisahan tugas militer dari peran-peran sipil. Pasal 2 menyebutkan bahwa TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Lebih jauh, Pasal 47 ayat (1) mengatur bahwa prajurit hanya dapat menjabat posisi sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas militer (UU No. 34 Tahun 2004, Pasal 47 ayat 1). Ketentuan ini bertujuan menjaga supremasi sipil atas militer dan mencegah kembalinya dwifungsi militer yang menjadi ciri khas masa Orde Baru.

Namun, perkembangan politik dan kebutuhan strategis nasional memunculkan dinamika baru yang berimplikasi pada fleksibilitas tafsir

terhadap UU TNI. Penerbitan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2021 dan revisi UU No. 34 Tahun 2004 melalui UU No. 5 Tahun 2025 membuka ruang hukum bagi prajurit aktif menduduki jabatan sipil strategis, seperti Sekretaris Kabinet, tanpa harus mundur dari militer. Hal ini tertuang dalam Pasal 47 ayat (1a) yang menambahkan bahwa penugasan tersebut dimungkinkan atas dasar kebutuhan negara dan keputusan Presiden.

Kebijakan ini menuai respons yang beragam. Di satu sisi, pemerintah menganggap langkah ini sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan manajerial negara dan dinamika global yang menuntut kolaborasi berbagai sektor strategis. Di sisi lain, banyak akademisi dan pakar hukum menyatakan keprihatinannya karena dianggap mencederai prinsip netralitas militer dan mengaburkan batas antara domain sipil dan militer. Prof. Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa secara hukum positif, selama regulasi membolehkan dan memiliki dasar konstitusional, maka tindakan tersebut tidak menyalahi aturan (Mahendra, 2005: 156). Namun, Prof. Saldi Isra memberikan catatan bahwa praktik seperti ini berpotensi melemahkan sistem demokrasi konstitusional dan membuka peluang kembalinya kekuasaan militer secara terselubung dalam politik sipil (Isra, 2024).

Pengangkatan perwira aktif sebagai pejabat strategis dalam pemerintahan berpotensi menimbulkan benturan fungsi, konflik kepentingan, dan melemahkan prinsip checks and balances dalam sistem presidensial. Hendra Nurtjahjo menegaskan bahwa pelibatan militer dalam jabatan sipil strategis akan memicu distorsi dalam tatanan ketatanegaraan dan menciptakan ketimpangan antara lembaga-lembaga negara (Nurtjahjo, 2007: 98).

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, dinamika ini tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sudut nilai dan etika pemerintahan dalam Islam. *Fiqh siyasah* adalah disiplin yang membahas tata kelola negara dalam koridor syariat, menekankan prinsip keadilan (*al-'adalah*), amanah (*al-amānah*), dan musyawarah (*al-syūrā*) sebagai landasan legitimasi kekuasaan (Wahbah az-Zuhaili, 2002: 5675).

Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* mengingatkan bahwa jabatan publik harus diisi oleh orang yang memiliki keahlian pada bidangnya. Penggabungan jabatan hanya akan melemahkan akuntabilitas. Ia menegaskan; "Selayaknya setiap pejabat diberikan tugas sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Jika berbagai jabatan dikumpulkan pada satu tangan, maka akan melemahkan tanggung jawab dan memudahkan terjadinya kekeliruan" (Al-Mawardi, 1996: 39).

Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan keadilan dan penyampaian Amanah. Dalam QS. An-Nisa [4]: 58; "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak

menerima dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil" (Depag RI, 2012).

Konteks ini menegaskan bahwa amanah kekuasaan harus diserahkan kepada pihak yang berkompeten dan melalui proses seleksi yang adil. Ketika perwira aktif secara langsung menduduki jabatan sipil strategis tanpa proses yang akuntabel, maka prinsip keadilan dan amanah telah dilanggar. Bahkan, Yusuf al-Qaradawi menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip amanah dan keadilan dalam pemerintahan dapat menjadi sebab kerusakan sosial dan hilangnya legitimasi pemerintah di mata rakyat (Al-Qaradawi, 1997: 202).

Sejarah pemerintahan Islam juga menunjukkan ketegasan terhadap pemisahan fungsi sipil dan militer. Umar bin Khattab tidak membiarkan satu individu memegang otoritas militer dan sipil secara bersamaan, karena diyakini akan menyebabkan konflik kepentingan dan melemahkan sistem pengawasan internal (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2005: 127).

Praktik *ta'addud al-wazhaif* (penggabungan jabatan) dikecam oleh banyak ulama karena menciptakan sentralisasi kekuasaan yang tidak sehat. Al-Mawardi menegaskan bahwa konsentrasi jabatan menimbulkan disfungsi kelembagaan dan mengarah pada kezaliman administratif (Al-Mawardi, 1996: 40).

*Fiqh siyasah* juga menyoroti ancaman *tasyabbuh bil-mulki al-jabari*, yaitu peniruan terhadap sistem kekuasaan absolut yang represif. Menurut A. Syalabi, praktik seperti ini sering terjadi ketika militer memegang peran dominan dalam pemerintahan sipil tanpa pengawasan legislatif yang kuat, sehingga menimbulkan kerusakan struktural dalam negara (Syalabi, 1996: 88).

Selain keadilan dan amanah, *syura* (musyawarah) adalah prinsip utama dalam *fiqh siyasah*. Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syura: 38; "Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka". (Depag RI, 2012).

Penempatan militer aktif pada jabatan sipil tanpa melalui mekanisme partisipatif seperti uji kelayakan di DPR atau forum publik, merupakan bentuk pengabaian terhadap nilai *syura* yang menekankan pada partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dari sudut pandang *fiqh siyasah*, pengangkatan Sekretaris Kabinet dari unsur militer aktif tanpa pengunduran diri atau pensiun tetap menyimpan problematika serius. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut tidak hanya dari aspek hukum nasional, tetapi juga melalui perspektif etika politik Islam. Harapannya, negara dapat mengelola urusan pemerintahan dalam koridor prinsip syariah: adil, amanah, partisipatif, dan maslahat.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam konteks tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan pengangkatan prajurit aktif TNI, khususnya dalam kasus Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet, berdasarkan ketentuan hukum nasional dan perspektif *fiqih siyasah*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan *fiqih siyasah* (*comparative approach*). Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis secara kontekstual penunjukan Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet sebagai studi kasus kontemporer. Kemudian, Pendekatan perbandingan *fiqih siyasah* digunakan untuk membandingkan pendapat para ulama klasik dan kontemporer dalam *fiqih siyasah* mengenai batasan kekuasaan sipil dan militer, serta kriteria legitimasi penunjukan pejabat publik. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi prinsip-prinsip universal dalam tata kelola kekuasaan yang dapat diintegrasikan dengan sistem demokrasi modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi naskah (*document study*). 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2025, Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait supremasi sipil dan kedudukan militer. 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum tata negara, karya ilmiah mengenai *fiqih siyasah*, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum, termasuk literatur tentang reformasi militer dan hubungan sipil-militer. 3) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang memberikan pemahaman tambahan atas istilah hukum dan konsep *fiqih siyasah*.

Teknik ini digunakan karena penelitian hukum pada dasarnya bersumber pada bahan pustaka dengan analisis normatif, sebagaimana disarankan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum pada dasarnya bersumber dari bahan pustaka dan menitikberatkan pada analisis normatif atas peraturan dan doktrin hukum (Marzuki, 2011: 35).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan data normatif dan konseptual secara sistematis, kemudian menafsirkan relevansi dan dampaknya terhadap prinsip negara hukum dan etika pemerintahan Islam. Analisis dilakukan dengan membandingkan kesesuaian praktik kebijakan (empiris) dengan

norma hukum positif dan nilai-nilai *fiqih siyasah*, untuk menemukan titik pertemuan atau konflik antara keduanya secara argumentatif.

Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subyek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian. Pada penelitian kuantitatif sebaiknya menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah: Sedang metode memuat teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Termasuk di dalamnya sumber data, waktu pengambilan data, populasi dan sampel, penyajian data, dan teknik analisis data. Uraian dalam bagian metode ini diharapkan bisa dirangkum dalam satu paragraf. Apabila tidak dimungkinkan, penulisannya maksimal dalam tiga paragraf.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Status Hukum Pengangkatan TNI Sebagai Sekretaris Kabinet**

Pengangkatan Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi preseden penting dalam dinamika hubungan sipil dan militer di Indonesia. Jabatan Sekretaris Kabinet merupakan posisi strategis yang berada dalam inti proses pengambilan kebijakan pemerintah, dan memiliki akses langsung kepada Presiden serta koordinasi lintas kementerian. Penempatan perwira militer aktif pada jabatan ini telah menimbulkan gelombang kritik, terutama karena dianggap mengabaikan prinsip netralitas TNI dan merusak semangat reformasi 1998. Peristiwa ini memunculkan perdebatan hukum dan politik yang tajam, mengingat status keaktifan militer seharusnya menjadi batas tegas dalam peran sipil. Dalam sistem demokrasi modern, supremasi sipil adalah asas fundamental yang menjamin akuntabilitas dan pemisahan kekuasaan. Ketika perwira militer aktif menempati jabatan strategis sipil, maka mekanisme kontrol sipil atas militer menjadi kabur. Situasi ini memperkuat kecurigaan publik atas kembalinya dominasi militer dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, kasus ini penting untuk dianalisis dari aspek hukum tata negara dan juga etika konstitusional.

Secara hukum positif, ketentuan tentang larangan anggota TNI aktif menduduki jabatan sipil diatur secara tegas dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Norma ini disusun dalam konteks reformasi militer pasca-Orde Baru, sebagai bentuk koreksi terhadap praktik dwifungsi ABRI yang selama puluhan tahun memonopoli peran pertahanan dan pemerintahan

sipil secara bersamaan (Asshiddiqie, 2005: 75). Pengaturan ini merupakan bentuk penegasan atas prinsip profesionalisme militer dan pembatasan intervensi militer dalam kehidupan politik. Namun, pengesahan UU No. 5 Tahun 2025 yang merevisi pasal tersebut dengan menambahkan ayat (1a) membuka ruang tafsir baru. Penambahan tersebut menyatakan bahwa prajurit dapat ditugaskan dalam jabatan sipil tertentu atas penugasan Presiden karena kebutuhan negara. Frasa "kebutuhan negara" ini mengandung ambiguitas, karena tidak dijelaskan secara objektif apa yang menjadi ukuran dan indikator kebutuhan tersebut. Inilah awal dari persoalan konstitusional yang serius, karena ruang tafsir yang terbuka memberi peluang penyalahgunaan wewenang oleh kekuasaan eksekutif.

Dalam teori hukum tata negara, setiap jabatan publik harus tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi. Ketika seorang prajurit aktif menempati jabatan sipil tanpa melalui proses seleksi terbuka dan partisipatif, maka telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip meritokrasi dan pengabaian asas akuntabilitas publik (Marzuki, 2011: 66). Dalam konteks pengangkatan Mayor Teddy, tidak ditemukan proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR maupun konsultasi dengan lembaga sipil. Padahal, jabatan Sekretaris Kabinet berperan besar dalam memfasilitasi kerja Presiden dan Wakil Presiden serta menyinkronkan kebijakan antar kementerian. Ketidakterlibatan publik dalam pengangkatan tersebut menjadi indikasi absennya prinsip checks and balances. Selain itu, loyalitas struktural prajurit kepada institusi militer dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan ketika menjalankan tugas-tugas yang bersifat politis dan administratif sipil. Oleh karena itu, secara kelembagaan, penempatan militer aktif dalam jabatan sipil merusak prinsip independensi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sehat.

Secara konstitusional, supremasi sipil atas militer merupakan prinsip *non-negotiable* dalam sistem demokrasi modern. Hal ini ditegaskan dalam berbagai literatur ketatanegaraan dan praktik internasional. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jerman mewajibkan pensiun atau pengunduran diri dari militer sebelum perwira bisa menduduki jabatan sipil. Bahkan di Filipina, pengalaman kediktatoran Marcos telah membuat konstitusi mereka sangat berhati-hati dalam membatasi keterlibatan militer dalam urusan sipil (Crouch, 2021: 91). Dalam konteks Indonesia, pengangkatan perwira aktif seperti Mayor Teddy menciptakan inkonsistensi antara norma hukum dan praktik kekuasaan. Hal ini dapat disebut sebagai deviasi konstitusional atau *constitutional hypocrisy*, yaitu ketika negara tampak menaati hukum secara formal tetapi melanggar substansi etika konstitusional (Saldi Isra, 2024: 56). Dalam jangka panjang, praktik semacam ini akan mengikis integritas hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.

Akibat Hukum

Fenomena pengangkatan prajurit aktif TNI dalam jabatan strategis sipil seperti Sekretaris Kabinet juga memiliki implikasi serius terhadap prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Dalam sistem presidensial sebagaimana dianut oleh Indonesia, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki batasan yang tegas dan saling mengawasi. Ketika aktor militer yang berada dalam struktur komando vertikal di luar pemerintahan sipil justru diberi peran administratif, maka terjadi infiltrasi institusional yang mengganggu fungsi pengawasan dan akuntabilitas (Indrayana, 2023: 109). Kondisi ini membuka peluang terjadinya subordinasi aktor sipil terhadap militer, apalagi jika individu tersebut memiliki afiliasi struktural dan ideologis yang kuat terhadap militer. Akibatnya, pengambilan keputusan kebijakan nasional dapat menjadi bias, serta menimbulkan konflik kepentingan yang sulit diawasi oleh lembaga-lembaga demokratis. Peran Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif pun menjadi terbatas karena pengangkatan tidak melalui persetujuan legislatif. Dengan kata lain, pengangkatan seperti ini melemahkan mekanisme institusional yang menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.

Pengangkatan TNI aktif sebagai pejabat sipil strategis juga dapat dianalisis melalui pendekatan teori konstitusionalisme. Dalam kerangka ini, konstitusi bukan hanya sekadar dokumen hukum tertinggi, tetapi juga kontrak sosial yang menata dan membatasi kekuasaan negara agar tidak bersifat absolut. Teori konstitusionalisme menegaskan pentingnya pembatasan kekuasaan melalui hukum, penghormatan terhadap hak-hak warga negara, dan penguatan prinsip partisipasi publik (Asshiddiqie, 2020: 142). Ketika kekuasaan eksekutif memperluas cakupan wewenangnya melalui pengangkatan militer aktif ke posisi sipil tanpa partisipasi publik, maka nilai-nilai konstitusionalisme mengalami erosi. Dalam kasus Mayor Teddy, tidak ditemukan adanya proses konsultasi publik atau uji kelayakan di forum legislatif maupun masyarakat sipil. Ini menunjukkan bahwa norma hukum telah dikooptasi oleh logika kekuasaan yang tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan substantif. Oleh sebab itu, pengangkatan ini dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap cita-cita konstitusionalisme dan penyimpangan dari prinsip negara hukum yang demokratis.

Selain bertentangan dengan prinsip konstitusional, kebijakan ini juga mengganggu stabilitas profesionalisme militer dan birokrasi sipil. TNI sebagai institusi pertahanan seharusnya fokus pada tugas pokok menjaga kedaulatan dan keamanan nasional dari ancaman luar, bukan terlibat langsung dalam mekanisme administratif dan kebijakan sipil. Ketika prajurit aktif diberi peran dalam birokrasi sipil tanpa melepaskan identitas kemiliterannya, maka terjadi tumpang tindih fungsi dan potensi konflik peran yang tidak sehat (Yamin, 2021: 84). Situasi ini mengganggu



netralitas TNI karena secara implisit menempatkan institusi militer dalam wilayah kekuasaan politik yang seharusnya dihindari. Di sisi lain, birokrasi sipil pun terancam kehilangan independensinya karena adanya figur militer yang memiliki struktur komando dan loyalitas ganda. Hal ini akan menciptakan birokrasi yang tidak profesional, hierarkis, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sipil. Padahal, salah satu hasil utama reformasi 1998 adalah membangun birokrasi sipil yang netral dan transparan.

Lebih lanjut, dari perspektif hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, pelibatan aktor militer dalam jabatan sipil memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas demokratisasi. Militer sebagai institusi kekuasaan koersif tidak dibentuk untuk bekerja dalam sistem akuntabilitas publik yang terbuka. Ketika aktor militer masuk ke ruang-ruang pengambilan kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh sipil, maka pendekatan keamanan (*security approach*) dapat menggantikan pendekatan pelayanan publik (*public service*) yang berorientasi pada kesejahteraan warga negara (Foa & Mounk, 2020: 9). Akibatnya, budaya otoritarian dan instruksi top-down dapat kembali mencuat, menggeser praktik partisipatif dan deliberatif yang merupakan ciri demokrasi sehat. Dalam konteks Indonesia yang masih dalam proses konsolidasi demokrasi, langkah ini jelas kontra produktif terhadap upaya memperkuat hak-hak sipil dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Demokrasi memerlukan partisipasi, transparansi, dan pengawasan—semua itu akan sulit dijamin jika institusi militer memiliki posisi dominan dalam sistem pemerintahan.

Salah satu dampak serius dari praktik ini adalah menguatnya *distrust* publik terhadap proses legislasi dan reformasi hukum. Ketika revisi UU TNI dilakukan secara diam-diam dan minim partisipasi, masyarakat mulai meragukan keseriusan pemerintah dalam menjalankan agenda reformasi struktural. Proses hukum yang tidak transparan memberi sinyal bahwa pembentukan norma tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat, tetapi justru diarahkan untuk memenuhi agenda kekuasaan elite tertentu (Purwo Santoso, 2022: 102). Dalam hal ini, hukum tidak lagi menjadi pelindung kepentingan rakyat, tetapi berubah menjadi instrumen legitimasi kekuasaan. Akibatnya, terjadi krisis kepercayaan terhadap hukum dan lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang. Ketika kepercayaan terhadap hukum menurun, maka stabilitas sosial dan legitimasi pemerintahan juga akan terancam. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menjamin bahwa setiap revisi undang-undang strategis dilakukan secara partisipatif, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar demokrasi konstitusional.

Implikasi hukum lainnya dari pengangkatan TNI aktif dalam jabatan sipil seperti Sekretaris Kabinet adalah melemahnya fungsi pengawasan legislatif. Dalam sistem presidensial Indonesia, DPR memiliki

peran penting sebagai lembaga pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan eksekutif. Namun, ketika penunjukan pejabat strategis dilakukan sepenuhnya oleh Presiden tanpa keterlibatan DPR atau mekanisme fit and proper test, maka fungsi pengawasan menjadi tidak maksimal. Padahal, jabatan Sekretaris Kabinet bukan sekadar jabatan teknis administratif, melainkan jabatan strategis yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Ketidadaan mekanisme kontrol legislatif terhadap pengangkatan ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan konsentrasi kekuasaan yang tidak sehat dalam cabang eksekutif (Yusril Ihza Mahendra, 2021: 144). Ketika parlemen kehilangan peran dalam menyaring pejabat strategis, maka ketimpangan kekuasaan antar lembaga negara menjadi tak terhindarkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang mendasari sistem presidensial. Dalam jangka panjang, dominasi satu cabang kekuasaan atas yang lain dapat mengarah pada otoritarianisme tersembunyi.

Pengangkatan ini juga menunjukkan bahwa regulasi hukum di Indonesia belum sepenuhnya mampu menahan dominasi kekuasaan eksekutif. Revisi UU TNI dan disahkannya pasal-pasal baru yang membuka ruang bagi penugasan TNI aktif ke jabatan sipil strategis menjadi bukti bahwa hukum bisa dikondisikan untuk melegitimasi kebijakan politik tertentu. Ketika semangat reformasi yang dahulu mempertegas pemisahan sipil-militer justru dikaburkan oleh revisi hukum yang bersifat insidental dan tidak partisipatif, maka hukum telah kehilangan fungsinya sebagai norma yang menjamin keadilan dan kepastian. Ini juga menggambarkan lemahnya konsistensi antara tujuan hukum reformasi dan realisasi kebijakan yang terjadi di lapangan. Seperti disebut oleh Saragih (2022: 193), kecenderungan kompromi terhadap prinsip reformasi muncul karena elite politik tidak memiliki komitmen kuat terhadap agenda demokratisasi. Dalam konteks ini, ketentuan normatif hukum sering dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kehendak kekuasaan, bukan berdasarkan kebutuhan sistemik negara hukum. Kondisi ini sangat berbahaya dalam jangka panjang karena menciptakan preseden buruk dalam perumusan hukum.

#### Analisis Undang-undang dan *Fiqih siyasah*

Dari sudut pandang politik hukum, revisi terhadap UU TNI yang memungkinkan pengangkatan militer aktif ke jabatan sipil merupakan bentuk konstruksi hukum yang bersifat pragmatis. Mahfud MD (2020: 18) menyebutnya sebagai politik hukum oportunistis, yakni ketika pembentukan norma hukum dilakukan bukan untuk menegakkan prinsip keadilan, melainkan untuk mengakomodasi kepentingan kekuasaan jangka pendek. Politik hukum semacam ini cenderung mengabaikan aspirasi publik dan tidak mencerminkan semangat reformasi. Ketika hukum dijadikan alat untuk melegitimasi agenda kekuasaan, maka terjadi degradasi fungsi hukum sebagai instrumen

kontrol terhadap penyimpangan kekuasaan. Ini merupakan bentuk kemunduran serius dalam praktik legislasi di Indonesia, di mana peraturan dibuat untuk melayani elite, bukan rakyat. Revisi UU TNI yang tidak melalui partisipasi akademik atau publik memperkuat asumsi bahwa hukum telah menjadi alat legitimasi politik semata. Fenomena ini harus dilihat sebagai bentuk krisis dalam demokrasi normatif dan prosedural.

Dalam perspektif pembangunan hukum (*legal development*), kasus ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami tarik-menarik antara kepentingan kekuasaan dan prinsip negara hukum. Hukum yang ideal seharusnya menjadi alat pembatas kekuasaan (*instrument of limitation*), bukan hanya alat pelaksanaan kekuasaan (*instrument of power*). Ketika hukum dibentuk untuk mengamankan kebijakan kekuasaan, maka hukum kehilangan otoritas moralnya. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya peran masyarakat sipil dalam mengkritisi kebijakan, serta rendahnya keberanian lembaga legislatif untuk menolak kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai reformasi. Dalam keadaan demikian, pembangunan hukum mengalami stagnasi karena tidak lagi diarahkan pada penguatan supremasi sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan temuan Fahmi (2023: 91) yang menyebutkan bahwa revisi terhadap UU TNI merupakan bentuk regresi hukum dalam aspek demokratisasi birokrasi. Maka dari itu, perlu ada reposisi hukum agar kembali menjadi mekanisme rasionalisasi publik yang menjamin keadilan, partisipasi, dan transparansi.

Kritik terhadap pengangkatan ini juga datang dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Banyak pakar hukum tata negara menilai bahwa pengangkatan perwira aktif dalam jabatan sipil strategis merupakan bentuk pelanggaran terhadap semangat UUD 1945 yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. Bahkan dalam beberapa diskusi publik, disebutkan bahwa tindakan ini mengancam kemerdekaan institusi sipil dari intervensi struktur militer. Organisasi seperti KontraS dan ICW telah menyatakan bahwa langkah ini berpotensi menghidupkan kembali bayang-bayang dwifungsi militer yang dulu menjadi alat politik Orde Baru (Aziz & Rasyid, 2023: 83). Ketika aspirasi masyarakat sipil diabaikan, maka pengambilan kebijakan kehilangan legitimasi sosial. Hal ini memperkuat sinyal bahwa kekuasaan saat ini semakin terpusat, dan kebijakan strategis semakin jauh dari prinsip musyawarah dan konsultasi publik. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi yang sehat, keberadaan lembaga-lembaga pengawas dan ruang sipil harus diperkuat agar kebijakan negara tidak hanya legal, tetapi juga legitimate.

Praktik ini juga dapat dianalisis melalui teori *Good Governance*, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam pengelolaan negara. Ketika pengangkatan

dilakukan secara tertutup, tanpa pelibatan publik dan tanpa dasar meritokrasi yang jelas, maka prinsip-prinsip *Good Governance* telah dilanggar secara mendasar (UNDP, 1997). Sekretaris Kabinet sebagai jabatan strategis mestinya diisi oleh individu yang melalui proses seleksi terbuka dengan pertimbangan profesionalitas dan kompetensi birokrasi, bukan berdasarkan status militer atau kedekatan dengan kekuasaan. Ketika unsur militer aktif diberi jabatan sipil tanpa mekanisme akuntabel, maka terjadi distorsi terhadap nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik. Maka dari itu, negara yang ingin membangun kepercayaan publik harus menjamin bahwa semua kebijakan, termasuk pengangkatan pejabat strategis, dilakukan dengan prinsip akuntabilitas publik.

Di sisi lain, pengangkatan ini juga berpotensi merusak iklim demokrasi elektoral di masa mendatang. Ketika jabatan sipil dapat diisi oleh militer aktif, maka muncul kekhawatiran bahwa netralitas TNI dalam pemilu dan dinamika politik nasional menjadi diragukan. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam politik cenderung menghasilkan politik koersif dan otoritarian. Oleh karena itu, menjaga jarak antara institusi militer dan lembaga-lembaga sipil adalah prinsip fundamental dalam menjaga kemurnian demokrasi elektoral (Mietzner & Aspinall, 2020: 439). Pengangkatan ini mengirimkan pesan yang keliru bahwa militer masih dapat mengambil peran dalam pemerintahan, bahkan tanpa melewati proses pensiun. Ini akan membuka celah normalisasi praktik-praktik militerisme dalam pemerintahan sipil. Maka, untuk menjaga netralitas militer dan kualitas demokrasi, perlu ada larangan eksplisit dan mekanisme hukum yang lebih tegas.

Analisis lebih lanjut juga menunjukkan bahwa praktik ini menciptakan ketidakseimbangan dalam manajemen sumber daya manusia negara. Ketika prajurit aktif dapat langsung mengisi jabatan sipil tanpa bersaing secara merit, maka ASN yang telah mengabdikan melalui jalur profesional birokrasi akan merasa terdiskriminasi. Ini menciptakan ketidakadilan struktural dalam sistem pengelolaan SDM negara, serta melemahkan motivasi dan integritas birokrasi (Rahman, 2022: 223). Ketimpangan ini memperbesar disparitas antara struktur militer dan sipil, di mana militer cenderung memiliki akses lebih cepat dan lebih dekat dengan pusat kekuasaan. Akibatnya, reformasi birokrasi yang telah diperjuangkan selama dua dekade terakhir menjadi terhambat karena dominasi struktural militer dalam jabatan strategis. Oleh karena itu, dalam kerangka keadilan administratif, harus ada kejelasan bahwa semua jabatan sipil hanya dapat diakses melalui mekanisme sipil yang adil dan transparan.

Dalam kerangka normatif, penting untuk menekankan bahwa negara hukum tidak hanya mengedepankan legalitas formal, tetapi juga keadilan substantif. Ketika sebuah tindakan dapat dibenarkan secara hukum positif tetapi bertentangan dengan nilai-nilai dasar keadilan,

partisipasi, dan etika pemerintahan, maka tindakan tersebut tidak sah secara moral dan demokratis. Hukum bukan sekadar aturan, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan dan martabat manusia (Marzuki, 2011: 88). Maka, dalam kasus ini, sekalipun revisi UU TNI memberikan dasar hukum formal, pelaksanaannya tetap bertentangan dengan cita-cita demokrasi dan prinsip negara hukum yang aspiratif. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap hukum positif yang multitafsir dan rawan dimanipulasi menjadi keharusan mendesak.

Salah satu rekomendasi penting dari temuan ini adalah perlunya *judicial review* terhadap pasal-pasal dalam UU TNI dan UU lainnya yang membuka ruang bagi penugasan militer aktif ke jabatan sipil. *Judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dapat menjadi sarana untuk mengembalikan arah reformasi dan memperjelas batas peran militer dalam pemerintahan. Selain itu, pemerintah dan DPR perlu melakukan harmonisasi peraturan dengan UUD 1945 dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional agar tidak terjadi kontradiksi internal dalam sistem hukum nasional. Proses legislasi ke depan harus menjunjung tinggi prinsip partisipatif dan deliberatif, serta melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga pengawas dalam setiap kebijakan strategis. Dengan demikian, ruang-ruang kekuasaan yang rawan penyimpangan dapat diminimalkan melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan.

Kemudian, jika dikaitkan dan dianalisis melalui perspektif *Fiqih siyasah*, posisi seorang perwira militer aktif yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet menimbulkan pertanyaan mendasar. Bagaimanakah keabsahan kebijakan dan tindakan yang telah diambil oleh pemerintah tersebut.

Prinsip utama dalam *fiqih siyasah* adalah al-amanah (tanggung jawab dan kepercayaan). Jabatan publik dalam Islam bukanlah hak istimewa. Melainkan sebuah beban amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Menurut Imam Al-Mawardi, amanah ini menuntut pemisahan peran secara ketat agar tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan militer dan sipil yang dapat mengganggu objektivitas pemerintahan (Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, 1996: 39).

Praktik penempatan militer aktif pada jabatan sipil juga bertentangan dengan prinsip *al-'adalah* (keadilan). Al-Qur'an secara tegas menyatakan; "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil" (QS. An-Nisa: 58).

Dalam konteks ini, keadilan mencakup pula proses seleksi yang adil, transparan, serta menjamin bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk menjabat posisi strategis dalam

pemerintahan. Di sisi lain, prinsip *al-syura* (musyawarah) juga dilanggar dalam kebijakan ini. *Fiqih siyasah* sangat menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Ketika prajurit aktif ditunjuk untuk menjabat Sekretaris Kabinet tanpa proses konsultatif melalui parlemen atau uji kelayakan, maka kebijakan tersebut kehilangan legitimasi syar'i dan moral. Dalam QS. Asy-Syura: 38, "Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka". Ayat itu mempertegas nilai syura sebagai fondasi politik Islam.

Prinsip *ta'addud al-wazhaif* (penumpukan jabatan) dalam *fiqih siyasah* menjadi sangat relevan dalam kasus ini. Penumpukan otoritas sipil dan militer dalam satu individu tidak hanya membahayakan netralitas birokrasi, tetapi juga memperlemah mekanisme *checks and balances*. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *At-Turuq al-Hukmiyyah* mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak dikontrol dengan baik akan cenderung menyimpang dan menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan otoriter (Ibnu Qayyim, 2005: 127).

Sejarah pemerintahan Islam membuktikan pentingnya pemisahan kekuasaan. Umar bin Khattab menolak memberikan dua jabatan strategis kepada satu orang demi menjaga akuntabilitas. Dalam konteks modern, prinsip ini menguatkan perlunya pemisahan antara militer dan sipil untuk menjamin integritas dan profesionalisme kedua institusi tersebut. Apalagi dalam sistem demokrasi, pemusatan kekuasaan hanya akan memperbesar potensi penyalahgunaan wewenang.

Pengangkatan TNI aktif dalam posisi Sekretaris Kabinet juga bertentangan dengan prinsip *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah* yakni segala kebijakan pemimpin harus ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, bukan elite tertentu. Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menyebutkan bahwa kebijakan yang tidak membawa kemaslahatan umum dapat dinyatakan gugur secara syar'i, meskipun dibungkus dalam legalitas formal (Al-Ghazali, 2020: 182).

Dalam konteks negara demokrasi modern, *fiqih siyasah* tetap relevan karena bersifat dinamis. Penelitian kontemporer yang dilakukan oleh M. Fakhruddin (2022) dalam *Indonesian Journal of Islamic Political Thought* menunjukkan bahwa prinsip *fiqih siyasah* seperti syura, keadilan, dan amanah mampu diintegrasikan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, selama tetap menjaga nilai-nilai dasar syariah dan integritas kelembagaan.

Kritik dari kalangan akademisi pun mencuat. Dalam tulisannya di Jurnal Hukum Islam dan Ketatanegaraan, Rasyid (2023) menegaskan bahwa praktik seperti ini menciptakan kerancuan fungsi dan memperlihatkan "kemunduran reformasi militer secara sistemik." Ia juga menambahkan bahwa pembiaran terhadap praktik ini akan membuka jalan bagi praktik-praktik nepotisme militer dalam birokrasi sipil.

Pengangkatan prajurit aktif ke jabatan sipil tanpa evaluasi publik yang transparan juga menghilangkan mekanisme pertanggungjawaban yang seharusnya melekat pada pejabat publik. Dalam sistem Islam, pertanggungjawaban tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan spiritual. Hal ini sejalan dengan pernyataan Umar bin Abdul Aziz yang menyebut: "Kepemimpinan adalah amanah dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sebelum manusia."

Oleh karena itu, kebijakan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* akan kehilangan legitimasi sosial dan spiritual. Pemerintah, sebagai representasi dari kekuasaan negara, memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa semua kebijakan selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas. Dalam kasus pengangkatan TNI aktif sebagai Sekretaris Kabinet, sangat jelas bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi, nilai-nilai reformasi, dan prinsip *fiqh siyasah* yang berbasis syariah dan keadaban publik.

Dengan demikian, supremasi sipil hanya dapat dijaga jika praktik pemerintahan tunduk pada nilai konstitusional dan syar'i. *Fiqh siyasah* memberikan kerangka moral dan hukum yang kuat dalam menilai kebijakan negara, dan pengangkatan TNI aktif dalam jabatan sipil strategis jelas menyalahi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan transparansi publik. Maka, koreksi kebijakan dan konsistensi hukum menjadi keniscayaan untuk menjaga keberlanjutan demokrasi dan etika pemerintahan di Indonesia.

## Penutup

Status Hukum Pengangkatan perwira TNI aktif sebagai Sekretaris Kabinet bertentangan dengan prinsip dasar supremasi sipil dan netralitas militer sebagaimana diamanatkan oleh reformasi 1998. Walaupun revisi UU TNI membuka peluang penugasan tersebut, norma yang multitafsir (kebutuhan negara) menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan dan mengikis prinsip akuntabilitas serta meritokrasi birokrasi sipil. Akibat Hukum penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil strategis mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan, melemahkan pengawasan legislatif, serta berpotensi menggeser orientasi kebijakan dari pelayanan publik menjadi pendekatan keamanan. Hal ini juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap hukum dan proses legislasi karena dianggap melanggar dominasi eksekutif dan mengancam profesionalisme militer maupun birokrasi sipil. Revisi hukum yang memungkinkan penugasan militer aktif dalam jabatan sipil menunjukkan politik hukum yang oportunis dan pragmatis. Praktik ini melanggar prinsip *Good Governance*, mengancam netralitas militer, serta menghambat reformasi birokrasi. Dalam perspektif siyasah, kebijakan tersebut menyalahi prinsip

keadilan, partisipasi, dan pemisahan fungsi sipil-militer yang menjadi syarat dasar tata kelola pemerintahan demokratis.

Dengan demikian, Pengangkatan TNI aktif sebagai Sekretaris Kabinet meskipun memiliki dasar hukum formal, secara prinsip bertentangan dengan semangat reformasi, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Praktik ini disarankan untuk dihindari karena menimbulkan implikasi serius terhadap supremasi sipil, keseimbangan kekuasaan, netralitas militer, serta kepercayaan publik terhadap hukum dan proses demokrasi.

### Daftar Pustaka

- Al-Ghazali. (2020). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (edisi terjemah). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, A. al-Hasan. (1996). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Aziz, M. (2021). "Fiqh siyasah dan Demokratisasi Jabatan Publik: Telaah Kritis terhadap Remiliterisasi Sipil." *Indonesian Journal of Islamic Law and Society*, 9(2), 133–150.
- Aziz, M., & Rasyid, I. (2023). "Transparansi Legislasi dan Dominasi Eksekutif: Studi Politik Hukum Pengangkatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 75–92.
- Crouch, H. (2021). *Military-Civilian Relations in Indonesia: An Evolving Balance*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Fahmi, M. R. (2023). "Reformasi TNI dan Ambiguitas Jabatan Sipil dalam Perspektif Tata Negara." *Mimbar Hukum*, 35(1), 89–106.
- Foa, R. S., & Mounk, Y. (2020). "The Democratic Disconnect." *Journal of Democracy*, 31(3), 5–19.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (2005). *At-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Maktabah al-Khanji.
- Indrayana, D. (2023). *Konstitusionalisme Indonesia: Penguatan Sistem Presidensial dan Supremasi Sipil*. Jakarta: Prenada Media.
- Mahfud MD. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



- Mietzner, M., & Aspinall, E. (2020). "Democratic Regression in Indonesia: Political Elites and Democratic Backsliding." *Contemporary Southeast Asia*, 42(3), 433–460.
- Nurjannah, S. (2022). "Militerisasi Jabatan Sipil dan Problem Konstitusionalisme di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan*, 6(2), 55–70.
- Purwo Santoso. (2022). *Menyelami Politik Hukum di Indonesia: Kritik terhadap Positivisme Praktis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahman, M. T. (2022). "Duplikasi Kekuatan Sipil dan Militer dalam Birokrasi Publik." *Jurnal Demokrasi dan Ketatanegaraan*, 10(2), 211–226.
- Rasyid, F. (2023). "Remiliterisasi Sipil dan Relevansi *Fiqh siyasah* dalam Ketatanegaraan Modern." *Jurnal Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, 8(1), 101–117.
- Saldi Isra. (2024). *Hukum Tata Negara dan Relevansi Reformasi Militer dalam Perspektif Konstitusi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Saragih, R. (2022). *Paradoks Legislasi: Politik Hukum dan Ketidakkonsistenan Reformasi*. Medan: USU Press.
- Soekanto, S. (2017). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Yamin, M. (2021). *Konstitusi dan Supremasi Sipil di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Yusril Ihza Mahendra. (2021). *Teori Hukum dan Konstitusi: Dinamika Kekuasaan Sipil dan Militer di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zuhaili, W. (2019). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr.

